



**PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**  
Jln. Jend. Sudirman-Poros Telp (0777) 7366094 Fax.(0777) 7366093  
Email: pa- karimun@yahoo.com/pa.tbkarimun@gmail.com  
**TANJUNG BALAI KARIMUN 29661**

Nomor : W32-A3/436/HK.05/5/2023

30 Mei 2023


Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) exemplar

✓ Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Subang  
Di  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Relas pemberitahuan isi putusan No 1349/Pdt.G/2023/PA.Sbg, An. Mamet Sales Saputra bin Parbah	1 (satu) lembar	Dengan hormat, Bersama ini kami kirimkan, untuk dapat diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya Terima Kasih.

Wassalam.  
Panitera,  
  
Des. NASARUDDIN

Tembusan:  
1. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *29* Mei 2022, saya Zulherman, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 1349/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**MAMET SALES SAPUTRA bin PARBAH**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT.002, RW.003, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Sbg, Tanggal 25 Mei 2023, dalam perkara antara :

**DEDE KARTIKA alia DEDEK KARTIKA binti MUHAMAD RUHIYAT**, sebagai Penggugat;

melawan

**MAMET SALES SAPUTRA bin PARBAH**, sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Mamet Sales Putra bin Parbah**) terhadap Penggugat (**Dede Kartika alias Dedek Kartika binti Muhamad Ruhiyat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 395.000,00- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan di sana saya *Tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak berada di tempat, dan pemberitahuan ini saya berikan melalui sekretaris pengadilan sampai ke Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya

Tergugat,

**MAMET SALES SAPUTRA bin PARBAH**

